

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupannya memiliki tiga fungsi yaitu sebagai makhluk Tuhan, individu dan sosial budaya.¹ Manusia dikatakan sebagai makhluk Tuhan dikarenakan setiap manusia diwajibkan untuk menjalankan segala perintah-Nya. Sebagai individu, manusia harus memenuhi kebutuhan pribadinya dan sebagai makhluk sosial-budaya harus hidup berdampingan oleh orang lain dalam kehidupan yang selaras dan saling membantu.

Setiap manusia, terdapat dorongan ataupun kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Dorongan ataupun kebutuhan yang dimaksud didasari oleh adanya kesamaan ciri atau kepentingan masing-masing. Hubungan antar manusia yang demikian di dalam Islam disebut dengan *muamalah*. *Muamalah* merupakan suatu kegiatan yang terjadi karena adanya interaksi antar sesama manusia. Hal ini dilakukan dengan adanya pemutaran harta, baik dengan cara tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, dan sebagainya.

Islam adalah agama yang sempurna yang ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mengatur hal-hal kecil sampai hal-hal yang besar. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya, Islam mengatur kehidupan bermasyarakat.² Di dalam hukum islam sudah di atur mengenai aturan-aturan tertentu, agar tidak terjadi ketimpangan-ketimpangan yang bisa

¹ Elly M. Setiadi, Kama A. Hakam, dan Ridwan Effendi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 48.

² Ismail Nawaw, *Fikih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*, (Surabaya: Ghalia Indonesia, 2012) hlm. 3

menyebabkan antar berbagai kepentingan. Aturan-aturan yang mengatur tentang hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut dengan hukum *muamalah*.³

Muamalah (perhubungan antar sesama manusia) merupakan bagian dari syariat yang wajib di pelajari setiap muslim. Mengetahui hukum-hukum ibadah, bahkan adakalanya lebih penting, sebab beribadah kepada Allah SWT merupakan hubungan antara Allah dengan pribadi, yang buahnya akan kembali kepada pribadi itu sendiri. Adapun *bermuamalah* adalah, hubungan antara sesama yang buahnya akan kembali kepada diri sendiri maupun masyarakat yang ada di sekitarnya.⁴

Bermuamalah memang sangat dianjurkan dalam Islam, dan dalam *bermuamalah* haruslah dengan yang halal dan wajar, sehingga orang yang *bermuamalah* tidak merasa dirugikan dan tidak merugikan orang lain. Dalam *bermuamalah* sudah ada aturan aturan yang berlaku umum dan bersifat umum pula. Maka dalam *bermuamalah*, haruslah dengan orang yang jelas identitasnya sehingga orang yang merasa aman dan tidak waswas dalam keikut sertaannya. Hal ini agar manusia mencapai maksimal apa yang di harapkan.

Manusia diberikan kebebasan dalam mengatur semua aspek kehidupannya yang serba dinamis dan bermanfaat, asalkan tidak bertentangan dengan *nash al-qur'an* dan *syara'* yang sudah ditetapkan agar selalu terjaga keseimbangan hak dan kewajiban dari pihak-pihak bersangkutan supaya tercipta keadilan dan merasa aman serta tidak merasa dirugikan. Kebutuhan materi manusia berkembang sejalan dengan perkembangan budaya manusia itu sendiri, manusia dalam *bermuamalah* diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, kebebasan

³ Ahmad Azhar Basyr, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Edisi Revifi, (Yogyakarta Perpustakaan UI,1993). Hlm. 7.

⁴ Ahmad Isa Asyur, *Fiqhul Muyassyar Fi Al-Muamalat*, Alih Bahasa Abdul Hamid Zhahwan, (Solo: CV Pustaka Mantiq, 1995). Hlm.21.

merupakan unsur dasar manusia, namun kebebasan itu tidak berlaku mutlak, kebebasan itu dibatasi oleh manusia yang lain ⁵

Diantara untuk memenuhi kebutuhan materi masyarakat, dewasa ini banyak masyarakat yang melakukan praktik arisan. Dalam pengertian umum arisan atau tabungan bersama (*Company saving*) merupakan perkumpulan uang yang diundi secara berkala. Dalam perkumpulan tersebut setiap anggota wajib hadir dan diwajibkan bagi setiap anggota menyetorkan sejumlah uang tertentu yang telah disepakati. Jumlah uang yang berkumpul kemudian diberikan kepada orang yang mendapatkan undian. Dan bulan-bulan berikut peserta yang mendapat wajib membayar setoran sehingga anggota yang lain mendapatkan undian. Demikian seterusnya sehingga semua anggota mendapatkan undian dari perkumpulan tersebut.

Arisan merupakan fenomena sosial yang terdapat diberbagai daerah di Indonesia, sebagai kegiatan sosial ekonomi yang sering dijumpai dalam berbagai kegiatan masyarakat. Arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi untuk menentukan siapa diantara mereka yang memperolehnya.⁶ Sebagai kegiatan sosial arisan berfungsi sebagai media untuk saling kunjung, saling kenal, saling memberi dan membutuhkan serta sabagai media kerukunan.

Praktik arisan sudah umum dilakukan di masyarakat. Arisan merupakan media pengumpulan uang yang banyak berlaku di kalangan masyarakat umumnya bagi para ibu-ibu.⁷Tapi sekarang arisan tidak hanya identik dengan sekumpulan ibu-ibu saja. Karena semakin berkembangnya jaman, bentuk arisan makin beraneka ragam. Tidak hanya arisan uang

⁵ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, cet1 (Yogyakarta:ekonisia,2003)

⁶ Meity Taqdir Qadratilah, dkk. *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011) hlm. 28

⁷ Tim Kreatif Kajian Tanya Jawab 2014, *Ngaji Fiqih*, (Kediri: Lirboyo Press, 2014), hlm. 181

saja tetapi juga banyak bentuk baru dari arisan seperti arisan sistem gugur, arisan motor, arisan kurban, hingga arisan ikan.

Sebagai kegiatan sosial, arisan digunakan sebagai media untuk saling kunjung, kenal, saling memberi, dan membutuhkan, serta sebagai media kerukunan. Sedangkan sebagai kegiatan ekonomi, arisan merupakan institusi insidental konsidial yang pada prinsipnya arisan adalah utang-piutang yang berfungsi sebagai tempat simpan-pinjam.

Salah satu bentuk arisan yang ada di Desa Gardusayang Kec Cisalak Kabupaten Subang, adapun pelaksanaan dari arisan ikan di tempat ini terdiri dari beberapa orang yang melakukan dengan menyepakati tabungan pertama kemudian pengundian dilakukan setiap kali habis masa panen per 4 bulan sekali. Setelah panen dapat diketahui berapa besar hasil yang di dapatkan. Hasil uang inilah yang menjadi hasil arisan yang akan didapat oleh orang-orang yang mengikuti arisan.

Yang menarik dari arisan tersebut adalah jumlah setoran antara pengundian satu peserta satu dengan yang lain adalah pada pertemuan kedua, ketiga, dan seterusnya peserta harus menambah jumlah setoran yang telah disepakati diawal perjanjian, dengan menambahkan kali lipat seratus ribu rupiah.

Sebagai contoh: arisan ini beranggotakan 3 orang yaitu A,B dan C dengan kesepakatan jumlah setoran adalah Rp.6.000.000 per orang. Pada undian pertama setiap peserta menyetor uang dengan kesepakatan awal yaitu Rp.6.000.000 per orang tanpa tambahan, maka akan terkumpul uang dengan sejumlah Rp.18.000.000. Pada undian pertama "A" mendapatkan uang Rp.18.000.000. Pada undian kedua setiap peserta menyetor uang dengan kesepakatan awal yaitu Rp.6.000.000 per orang dan di tambah Rp.100.000 maka setiap peserta menambahkan jumlah setoran menjadi Rp.6.100.000 per orang, terkumpul uang dengan sejumlah

Rp.18.300.000. Pada undian kedua “B” mendapatkan uang Rp.18.300.000. Pada undian ketiga setiap peserta menyetero uang dengan kesepakatan awal yaitu Rp.6.000.000 per orang dan di tambah kelipatan Rp.200.000 maka setiap peserta menambahkan jumlah setoran menjadi Rp.6.200.000 per orang, terkumpul uang dengan sejumlah Rp.18.600.000. Pada undian ketiga “C” mendapatkan uang Rp.18.600.000. Sehingga antara peserta satu dengan yang lain berbeda antara jumlah setoran dan perolehan uang undian arisan tersebut. Adapun uang dari hasil arisan tersebut diserahkan kepada pengelola arisan untuk dijadikan modal usaha pembudidayaan ikan nila. Kemudian hasil panen tersebut di jual belikan dan keuntungannya di serahkan kepada pemenang arisan ikan oleh pengelola arisan ikan.

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti memandang pelaksanaan arisan ikan diatas terdapat unsur ketidakadilan akan hasil yang didapat oleh para peserta, yakni jumlah setoran dan perolehan pendapatan undian berbeda antara satu peserta dengan peserta yang lain. Tergantung kapan urutan undian arisan tersebut didapat oleh peserta. Jika peserta arisan mendapatkan undian lebih awal akan mendapatkan jumlah perolehan uang arisan yang nominalnya relatif sedikit, akan tetapi terbebani dengan jumlah setoran yang berkali-lipat seterusnya sampai undian peserta arisan selesai. Semakin belakang urutan undian didapat semakin banyak jumlah uang perolehan dari arisan tersebut, tetapi semakin besar pula jumlah uang yang disetorkan karena lamanya menunggu waktu undian. Berdasarkan uraian diatas penyusun ingin meneliti lebih jauh mengenai pelaksanaan arisan dengan sistem iuran berkembang di Desa Gardusayang Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang, di tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

Pelaksanaan arisan ikan tersebut dengan sistem iuran berkembang belum sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti prinsip *Al-Adl* (keadilan) dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 01 Tahun 2004 Tentang Bunga yang putusannya berbunyi:⁸

1. Bunga (interest/fa'idah) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.
2. Riba adalah tambahan baik dalam transaksi maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan ajaran islam, atau (ziyadah) tamba imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Dan inilah yang disebut riba nasi'ah. Allah melarang seseorang memakan riba karena akan diberikannya siksaan.

Berdasarkan masalah diatas, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan arisan ikan dalam bentuk usulan proposal penelitian dengan judul :

“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN ARISAN IKAN DENGAN SISTEM IURAN BERKEMBANG DI DESA GARDUSAYANG KECAMATAN CISALAK KABUPATEN SUBANG”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas pelaksanaan arisan ikan diatas terdapat unsur ketidakadilan akan hasil yang didapat oleh para peserta, yakni jumlah setoran dan perolehan pendapatan undian berbeda antara satu peserta dengan peserta yang lain. Tergantung kapan urutan undian arisan tersebut didapat oleh peserta. Jika peserta arisan mendapatkan undian lebih awal akan mendapatkan jumlah perolehan uang arisan yang nominalnya relatif sedikit,

⁸ Lihat Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 01 Tahun 2004 Tentang Bunga

akan tetapi terbebani dengan jumlah setoran yang berkali-lipat seterusnya sampai undian peserta arisan selesai. Pelaksanaan arisan ikan tersebut dengan sistem iuran berkembang belum sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti prinsip Al-Adl (keadilan) dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 01 Tahun 2004 Tentang Bunga. Maka dari itu Sesuai dengan pemaparan diatas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi terjadinya pelaksanaan arisan ikan dengan sistem iuran berkembang di Desa Gardusayang Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan arisan ikan dengan sistem iuran berkembang di Desa Gardusayang Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Arisan ikan nila dengan sistem iuran berkembang di Desa Gardusayang Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya pelaksanaan arisan ikan dengan sistem iuran berkembang di Desa Gardusayang Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang
2. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan arisan ikan dengan sistem iuran berkembang di Desa Gardusayang Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang.
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan arisan ikan nila dengan sistem iuran berkembang di Desa Gardusayang Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat terutama umat Islam agar cermat dalam melaksanakan kegiatan muamalah dalam bentuk arisan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat dijadikan sebagai pengembangan dan memperluas ilmu yang penulis peroleh selama duduk dibangku kuliah. Dan juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan arisan ikan dengan sistem iuran berkembang di Desa Gardusayang Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang.

b. Bagi Masyarakat di Desa Gardusayang Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan dan informasi yang lebih bagus untuk kedepannya khusus bagi masyarakat agar dalam pelaksanaanya lebih baik dan sesuai dengan prinsip Islam.

c. Bagi Pihak Lain

Sebagai bahan yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan arisan ikan dengan sistem iuran berkembang di Desa Gardusayang Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang dan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan bagi yang tertarik sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut.

E. Studi Terdahulu

Tinjauan pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti. Pertama berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Jual Beli Arisan di Desa Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang*” yang ditulis oleh Purwanto. Di dalamnya menjelaskan jual beli arisan yang dilakukan atas dasar saling membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dalam menjalankan perputaran ekonomi. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut cenderung masuk ke dalam riba karena mengambil keuntungan atas pinjaman dengan cara menjual arisan kepada peserta lain yang membutuhkan.⁹

Kedua penelitian Doddy Afandy Firdaus dalam skripsinya “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Haji (Studi kasus di Persaudaraan Ibadah Haji Hasan Yasir Purwokerto)*” menjelaskan bahwa arisan haji merupakan salah satu bentuk usaha dalam pemenuhan biaya pemberangkatan ibadah haji, yang akadnya berupa kesepakatan, tolong-menolong, dan kepercayaan. Sedangkan peserta arisan yang mendapatkan giliran belum termasuk yang diwajibkan haji karena mendapat bantuan dari peserta lainnya.¹⁰

Dewi Atiqah dalam skripsinya “*Arisan Motor Sistem Gugur Koperasi Serba Usaha Asli Cilacap Dalam Tinjauan Hukum Islam*”, Menjelaskan bahwa implikasi dari akad dari arisan motor sistem gugur tersebut kurang transparan dan ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akad dalam Islam sehingga membuat akad arisan ini tidak sah.¹¹ Dari

⁹ Purwanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Jual Beli Arisan di Desa Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang*, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012, hlm. 84-85.

¹⁰ Doddy Afandy Firdaus, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap arisan Haji*” (*Studi Kasus di Persaudaraan arisan Ibadah Haji Hasan Yasir Purwokerto*), Skripsi (Purwokerto: Stain Purwokerto, 2007), hlm. 73

¹¹ Dewi Atiqah, “*Arisan Motor Sistem Gugur Koperasi Serba Usaha Asli Cilacap dalam Tinjauan Hukum Islam*”, Skripsi (Purwokerto: Stain Purwokerto, 2014), hlm. 62

literature penelitian di atas terdapat kesamaan yaitu membahas tentang arisan, namun penulis dalam skripsi ini akan membahas tentang arisan dengan objeknya berupa bahan bangunan.

Persamaan	Perbedaan
Persamaan dari masalah yang diambil dengan studi terdahulu yaitu sama-sama menggunakan system arisan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan syariah	Adapun yang menjadi pembeda dalam penelitian yang penulis lakukan terletak pada titik fokus permasalahan yaitu pada arisan ikan dengan sistem iuran berkembang serta landasan hukum yang peneliti gunakan.

F. Kerangka Pemikiran

Ekonomi syariah adalah hukum ekonomi yang wajib dijalankan oleh setiap muslim. Ekonomi syariah bukan hanya berlabel islami atau bernama dengan istilah syariah saja. Terlebih Ekonomi Syariah adalah yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam.¹² Hukum ekonomi syariah mengatur segala aspek baik yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia yang telah diatur secara sah oleh hukum yang berlaku. Sesuai dengan perkembangan zaman, hukum ekonomi syariah juga bisa disesuaikan dengan zaman saat ini namun tetap menggunakan landasan Al-Quran, Hadist dan ditambah dengan ijihad ulama untuk menyepakati sebuah hukum fiqh yang berlaku.¹³

Menurut H. Muhammad Anwar juga menjelaskan bahwa *Qardh* yaitu: memberikan sesuatu kepada orang lain dengan syarat harus dikembalikan lagi semisalnya. Tetapi

¹² Admin, "Pengertian Hukum Ekonomi Syariah", Diakses melalui: <http://www.pengertianartidefinisi.com/pengertian-hukum-ekonomi-syariah/>, Pada 20 Januari 2018

¹³ Finastri annisa, "Hukum Ekonomi Syariah Menurut Islam", Diakses melalui: <http://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/hukum-ekonomi-syariah>, Pada 20 Januari 2018.

bukan barang tersebut dan yang di kembalikan barang tersebut bukan qardh melainkan ariyah (pinjam-meminjam).¹⁴ Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dalam hal utang-piutang, harus ada satu pihak yang memberikan haknya kepada orang lain, dan adanya pihak tersebut untuk menerima haknya untuk ditasyarufkan yang pengembaliannya ditangguhkan pada waktu yang akan datang.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa utang-piutang menurut hukum islam adalah memberikan sesuatu kepada orang sebagai pinjaman dengan perjanjian orang yang menerima pinjaman akan mengembalikan barang (sesuatu) tersebut setelah mampu membayar dalam keadaan yang sama. Dengan kata lain hal tersebut sama dengan sistem arisan.

Utang piutang juga adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa dia akan mengembalikan sesuatu yang diterimanya dalam jangka waktu yang disepakati. Hukum memberi utang piutang bersifat fleksibel tergantung situasi dan kondisi, yaitu:

- a. hukum orang yang berhutang adalah mubah (boleh) sedangkan orang yang memberikan hutang hukumnya sunah sebab ia termasuk orang yang menolong sesamanya.
- b. hukum orang yang berhutang menjadi sunah dan hukum orang yang menghutangi menjadi wajib, jika peminjam itu benar-benar dalam keadaan terdesak.
- c. hukum memberi hutang bisa menjadi haram misalnya memberi hutang untuk hal-hal yang dilarang dalam ajaran Islam seperti untuk membeli minuman keras, menyewa pelacur dsb.¹⁵

Qardh pun dianggap sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang diperbolehkan syara' selain itu *qardh* dianggap sah setelah adanya ijab qabul, seperti pada jual-beli dan hibah.¹⁶

¹⁴ M. Anwar, *Fiqh Islam*, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1998, hlm. 52

¹⁵ www.bacaanmandani.com: diakses pada tanggal 1 oktober 2018 pukul 19.30 wib

Adapun rukunya *qardh* adalah sebagai berikut:

1. *Sighat Akad* (perjanjian dua pihak yang berhutang).
2. Orang yang berhutang dan orang yang berpiutang (*Aqid*)
3. Benda yang dihutangkan yaitu sesuatu yang bernilai (*Ma'qud alaih*).¹⁷

Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir, M. H dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Islam tentang Riba, Utang-Piutang, dan Gadai*” menjelaskan obyek utang-piutang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda hutang.
2. Dapat dimiliki.
3. Dapat diserahkan kepada yang memiliki.
4. Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.¹⁸

Akad *qardh* dimaksudkan untuk berlemah lembut sesama manusia, menolong urusan kehidupan mereka dan melicinkan bagi sarana kehidupan mereka, bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan, bukan pula cara untuk *mengeksploitir*.¹⁹ Dari sinilan hukum memberi utang-piutang adalah sunnah, bahkan dapat menjadi wajib memberi utang bagi orang yang terlantar dan orang yang membutuhkan. Akan tetapi dalam melakukan transaksi utang-piutang, terkadang hal baik menjadi buruk, dan yang halal menjadi haram. Ini bisa terjadi dalam pengembalian hutang dengan adanya tambahan. Dan di satu sisi dalam hal utang-piutang melebihi pembayaran dalam pengembalian pembayaran adalah “Riba”.

¹⁶ M.Abdul Mujib, et al. *Kamus Istilah Fiqih, Jakarta*: PT. Pustaka Firdaus, 1995, cet II. Hlm. 300.

¹⁷ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, Cet I, 1995, Hlm. 360.

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, M.A. *Hukum Islam Tentang Riba dan Utang-Piutang, Gadai*, Bandung: Almaarif, Cet II, 1983, Hlm. 38.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz 12, Terj. H. Kamaluddin, Pustaka Percetakan tth. Hal. 132.

Secara bahasa riba (ربا) bermakna ziyadah (زيادة - tambahan). Dalam pengertian lain, secara bahasa riba juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.²⁰

Disisi lain, Allah juga memberikan aturan secara tegas dalam utang-piutang yang merupakan bagian dari transaksi ekonomi (*muamalah maliyah*), dan ketegasan aturan transaksi ekonomi tersebut tercermin dalam firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²¹

Perlu diketahui riba ini tidak hanya dilarang oleh agama Islam tetapi afama lain melarang perbuatan keji dan kotor ini. Satu transaksi yang termasuk batil adalah pengambilan riba. Menurut penjelasan Abu Sura'I Abdul Hadi yang dinamakan riba adalah tambahan yang diberikan oleh *muqtaridh* kepada *muqridh* atas pinjaman pokoknya, sebagai imbalan atas tempo pembayaran yang telah disyaratkan.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

²⁰ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta; Gema Insani, Cet I, 2001, Hal. 37.

²¹ Sunarjo, dkk, *Al-Quran dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan)*, Jilid II, (Jakarta : Lentera Abadi, 2010), hlm. 107

Metode penelitian yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik masalah penelitian ini adalah studi kasus, yaitu suatu bentuk penelitian yang menggambarkan, memaparkan suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan terintegrasi keadaan, terutama yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan.²² Metode ini diterapkan dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui proses pelaksanaan arisan ikan dengan sistem iuran berkembang di Desa Gardusayang Kec Cisalak Kab Subang.

2. Sumber Data

Sumber data secara umum dapat diartikan sebagai subjek dari mana data dapat diperoleh. Berdasarkan cara memperolehnya sumber data dibagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Berikut penjelasan mengenai kedua sumber data tersebut:

- a. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dan sumber asli tanpa perantara yaitu langsung kepada karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang Tasikmalaya.
- b. Data sekunder adalah penelitian yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara seperti buku, jurnal atau website yang relevan dengan apa yang diteliti.²³

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah jenis data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil data primer dan sekunder yang kemudian menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah pelaksanaan pelaksanaan arisan ikan dengan sistem iuran berkembang di Desa Gardusayang Kec

²² Cik Hasan Bisri, *penuntun penyusunan rencana penelitian dan penulisan skripsi*, (jakarta:PT grafindo persada,2008). hlm.57.

²³ Cik Hasan Bisri, *penuntun penyusunan rencana penelitian dan penulisan skripsi*, hlm.106.

Cisalak Kab Subang yang kemudian telah dirumuskan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Maka jenis data tersebut di klasifikasikan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pihak yang bersangkutan agar terhindar dari jenis data yang tidak relevan dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut walaupun memang dimungkinkan adanya penambahan sebagai pelengkap.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu dengan cara:

- a. Wawancara, yaitu dilakukan sebagai teknik yang dilakukan untuk pengumpulan data mengenai pelaksanaan arisan ikan dengan sistem iuran berkembang di Desa Gardusayang Kec Cisalak Kab Subang.
- b. Studi kepustakaan, yaitu mencari teori-teori dan pendapat ataupun yang dapat dijadikan referensi mengenai arisan ikan dengan sistem iuran berkembang di Desa Gardusayang Kec Cisalak Kab Subang kemudian dapat dikembangkan serta di paparkan sehingga dapat saling berkesinambungan satu dengan yang lainnya.

5. Analisis Pengumpulan Data

Analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan, kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antar data yang secara spesifik tentang kualitatif, seluruh data terkumpul dari data primer dan data sekunder tentang pelaksanaan arisan ikan dengan sistem iuran berkembang di Desa Gardusayang Kec Cisalak Kab Subang kemudian dianalisis dengan pendekatan rasional. Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengelola dan menganalisis data tersebut. Analisis data tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan berikut:

- a. Mengumpulkan data dan informasi mengenai pelaksanaan arisan ikan dengan sistem iuran berkembang di Desa Gardusayang Kec Cisalak Kab Subang;
- b. Mengelompokkan seluruh data yang telah dikumpulkan tentang pelaksanaan arisan dengan ikan dengan sistem iuran berkembang di Desa Gardusayang Kec Cisalak Kab Subang dalam satuan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian;
- c. Menghubungkan data mengenai pelaksanaan arisan ikan dengan sistem iuran berkembang di Desa Gardusayang Kec Cisalak Kab Subang dengan teori yang sudah di kemukakan dalam kerangka pemikiran;

Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis mengenai status hukum mengenai pelaksanaan arisan ikan dengan sistem iuran berkembang di Desa Gardusayang Kec Cisalak Kab Subang.

